



P E N E T A P A N

NOMOR 23/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh :

H A D I J A H, Cirebon, 20 Mei 1945, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Rawa Tengah RT 004 Rw 06 no 13, Galur, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 23/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Januari 2023, tentang Penetapan Penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 23/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Januari 2023, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah register Nomor 23/Pdt.P/2023/ PN.Jkt.Pst, tanggal 17 Januari 2023, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama **Hadijah** di lahirkan di Cirebon, Tanggal 20 Mei 1945, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama **Bakri**, orangtua perempuan (ibu) bernama **Dasri**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.AL.500.0538083 dari daftar kelahiran tahun 2019, yang mana nama pemohon tercatat dengan nama : **Hadijah**;
2. Bahwa, di dalam Akte Kelahiran, tertanggal 23 September 2019 Nomor: **No.AL.500.0538083**, nama pemohon tercatat **Hadijah**;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan nomor 23/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, saat ini Pemohon adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3171086005450001, namun dalam Sertipikat Tanah tersebut tercatat nama Pemohon dengan nama **Hadidjah Sorai**, yang seharusnya adalah **Hadijah**;

4. Bahwa, oleh karena permasalahan tersebut diatas, saat ini Pemohon memiliki (2) dua identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Sertipikat Tanah yakni:

a. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171086005450001, dengan nama **Hadijah**;

b. Sertipikat Tanah Nomor 10.20.10.01.1.00400, dengan nama **Hadidjah Sorai**

5. Bahwa, selain itu oleh karena Kartu Tanda Penduduk sudah bersifat elektronik maka Pemohon tidak dapat mengganti nama **Hadijah** menjadi nama **Hadidjah Sorai**., sehingga saat ini pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen – dokumen penting lainnya;

6. Bahwa, selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijasah dan Kartu Tanda Penduduk, dimana di dalam Akta Kelahiran dan ijasah, nama pemohon tercatat **Hadijah** dan di dalam Kartu Tanda Penduduk nama pemohon tertulis **Hadijah**., maka pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar menetapkan orang yang bernama **Hadijah dan Hadidjah Sorai**. adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon, serta nama yang benar, serta yang dipakai sekarang adalah **Hadijah** sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran, tertanggal 23 September 2019, Nomor : **No.AL.500.0538083**, nama pemohon tercatat **Hadijah**., hal tersebut juga sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **No.AL.500.0538083** dari daftar kelahiran tahun 2019, yang mana nama pemohon tercatat dengan nama : **Hadijah** ;

7. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan.No.23/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **Hadidjah Sorai** adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon, serta nama yang benar, serta yang dipakai sekarang adalah **Hadijah** sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran Hadijah., Nomor: **No.AL.500.0538083**, nama pemohon tercatat **Hadijah**, hal tersebut juga sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **No. AL.500.0538083** dari daftar kelahiran tahun 2019, yang mana nama pemohon tercatat dengan nama : **Hadijah**;

3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan selesai dibacakan, Pemohon menerangkan permohonan tidak ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di cocokkan dengan pembandingnya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No. 3171086005450001 atas nama Hadijah tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kel. Galur, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli kutipan akta kelahiran No. 3171-LT-23092019-0117 atas nama Hadijah tertanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy tanpa asli petikan surat nikah No. 503/142/1964 antara Rai Supriyadi dengan Hadijah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli surat pemberitahuna pajak terhutang tahun 2022 atas nama Hadijah, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. 3171080901097394 atas nama kepala keluarga Ray Supriyadi tertanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Galur, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 400 atas nama Hadidjah Sorai yang dikeluarkan oleh badan pertanahaan Kabupaten Cirebon, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy tanpa asli kutipan akta kelahiran No. 3171-LT-09042018-0020 atas nama Ray Supriyadi tertanggal 09 April 2018 yang dikeluarkan

Hal 3 dari 8 hal Penetapan.No.23/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, diberi tanda P-7;

8. Fotocopy tanpa aslinya kutipan akta kelahiran No. 2508/Dm.I/2006 atas nama Rudy Herdiyana tertanggal 20 April 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, diberi tanda P-8;

9. Fotocopy sesuai asli kutipan akta kelahiran No. 1707/P/JP/1985 atas nama Ruly Herlambang tertanggal 12 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-9;

10. Fotocopy sesuai asli ijazah atas nama Diah Hutami dikeluarkan oleh Universitas Indonesia tanggal 30 Januari 1997, diberi tanda P-10;

11. Fotocopy sesuai asli kutipan akta kelahiran No. 26/A/P/KHS/CS/1987 atas nama Roy Priatna tertanggal 13 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-11;

12. Fotocopy sesuai asli kutipan akta kelahiran No. 26/B/P/KHS/CS/1987 atas nama Rini Herdiani tertanggal 13 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-12;

13. Fotocopy sesuai asli kutipan akta kelahiran No. 26/C/P/KHS/CS/1987 atas nama Sita Soraya tertanggal 13 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti photo copy P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NINING UMININGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 8 hal Penetapan.No.23/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon sejak tahun 1976;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Ray Supriyadi dan telah memiliki anak dari hasil pernikahan tersebut ;
- Bahwa benar nama Pemohon sejak kecil dan didalam akte kelahiran, KTP, Akta Nikah, PBB dan KK bernama **Hadijah**, lahir di Cirebon pada tanggal 20 Mei 1945;
- Bahwa benar didalam Sertifikat Hak Milik No. 400, tercatat nama Pemohon adalah **Hadidjah Sorai** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan membuat penetapan persamaan nama guna untuk kepentingan penjualan tanah atas nama Pemohon yang nama dalam sertifikat berbeda dengan dokumen-dokumen lain;
- Bahwa nama **Hadijah**, lahir di Cirebon pada tanggal 20 Mei 1945 dan **Hadidjah Sorai** adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon dalam surat-surat berbeda-beda ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum ;

2. Saksi **SITA SORAYA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Ray Supriyadi dan telah memiliki anak dari hasil pernikahan tersebut ;
- Bahwa nama pemohon sejak kecil dan didalam Akte Kelahiran, KTP, Akta Nikah, PBB dan KK bernama **Hadijah** lahir di Cirebon pada tanggal 20 Mei 1945 ;
- Bahwa didalam Sertifikat Hak Milik No. 400 Pemohon tercatat Pemohon bernama **Hadidjah Sorai**;
- Bahwa Bahwa Pemohon berkeinginan membuat penetapan persamaan nama guna untuk kepentingan penjualan tanah atas nama Pemohon yang nama dalam sertifikat berbeda dengan dokumen-dokumen lain;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan.No.23/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama **Hadijah**, lahir di Cirebon pada tanggal 20 Mei 1945 dan **Hadidjah Sorai** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon dalam surat-surat berbeda-beda;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dengan pengajuan bukti-buktinya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah, Pemohon bermaksud mempersamakan namanya yakni **Hadijah**, lahir di Cirebon pada tanggal 20 Mei 1945 seperti yang tertera didalam **Akte Kelahiran, KTP, Akta Nikah, PBB dan KK**, sedangkan nama Pemohon **Hadidjah Sorai** seperti yang tertera didalam **Sertifikat Hak Milik No. 400**, orangnya adalah sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persamaan nama Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapat ijin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-13 sebagaimana yang diuraikan diatas, diperkuat dengan keterangan saksi **NINING UMININGSIH**, sebagai tetangga dari Pemohon dan **SITA SORAYA** sebagai anak kandung dari Pemohon, yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta dari keterangan Pemohon sendiri yang diberikan dipersidangan, dalam kaitannya antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan, sehingga terungkap fakta bahwa nama Pemohon yakni **Hadijah**, lahir di Cirebon pada tanggal 20 Mei 1945, seperti yang tertera didalam **Akte Kelahiran, KTP, Akta Nikah, PBB dan KK**, dan nama Pemohon **Hadidjah Sorai** seperti yang tertera didalam **Sertifikat Hak Milik No. 400**, adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pengadilan menilai Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalil permohonannya dan persamaan nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang,

Hal 6 dari 8 hal Penetapan.No.23/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Agama, Kesusilaan serta adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal - pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan orang yang bernama **Hadidjah Sorai** adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon, serta nama yang benar, serta yang dipakai sekarang adalah **Hadijah** sesuai yang tertera dalam akta kelahiran Hadijah., Nomor: **No.AL.500.0538083**, nama Pemohon tercatat **Hadijah**, hal tersebut juga sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor **No. AL.500.0538083** dari daftar kelahiran tahun 2019, yang mana nama Pemohon tercatat dengan nama : **Hadijah**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari ini : **RABU**, tanggal : **01 JANUARI 2023**, oleh Kami : **BETSJI SISKE MANOE, SH., MH**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu : **AGUSTIAWAN, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AGUSTIAWAN, SH.MH.

BETSJI SISKE MANOE, SH., MH.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan.No.23/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst



Biaya – biaya :

PNBP	Rp. 30.000,-
Proses perkara	Rp. 100.000,-
Panggilan	Rp. ---
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-